



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANTONETTA MONTOLALU, Tempat Tanggal Lahir, 06 Februari 1949/72

Tahun, Bertempat tinggal Jln Camar I No.13 Kelurahan Malendeng Lingkungan V, Kecamatan Pal Dua, Kota Manado, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Pendidikan SMA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada ARISDO FERNANDO dan DONALD D.E. TIRIE, SH, Advokat dan Konsultan Hukum AF. SILALAH & Partner, yang berkantor di Jalan SBY Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Airmadidi tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor.185/SK/2017 /PN Arm ;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

LINDA RAHMAT, tanggal lahir 10 Juni 1945, bertempat tinggal Jalan Taman Patra XIII, No.11.12, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan kuasa kepada GARRY HART TAMAWIWY, SH Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Bethesda Blok F Nomor 9 Perum Wen Win Kelurahan Sea Tumpengan Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Airmadidi, tertanggal 2017 Nomor 158/SK/2017.PN Arm ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PT. PLN (Persero) R.I. Berkedudukan di Jakarta c.q General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara Bagian Utara , beralamat di jalan Bethesda Nomor 32 Manado.

Dengan ini memberikan kuasa kepada MANGINUT SINAGA, SH., ANDI M.IQBAL ARIEF, SH., MH., SLAMET RIYANTO, SH., LILY MUAJA, SH., ESRA D.G. RUNKAT, SH,MH., JAFET OHELLO, SH., ELISABETH B. PANJAITAN., SH.MM.Hum sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Airmadidi, tertanggal 31 Agustus 2017 Nomor 225/SK/2017/PN Arm ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 2



Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah Register Nomor : 90/Pdt.G/2017/PN Arm, tertanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rensina Mantiri (Ibu Kandung Penggugat) semasa hidupnya kawin dengan Alm. Nyong Montolalu dan dari perkawinan tersebut mendapat keturunan 3 orang anak masing – masing : Antonetta Montolalu (Penggugat), Josephus Montolalu, Marie montolalu
2. Bahwa sepeninggal Almh Rensina Mantiri selain meninggalkan keturunan / anak-anak tersebut diatas Almh Rensina Mantiri telah meninggalkan beberapa bidang harta warisan berupa tanah pertanian yang terletak di dahulu wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang masuk wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara antara lain sebidang tanah pertanian yang terletak ditempat dahulu bernama tanah bahagian bobo sekarang disebut Pasu, dengan luas  $\pm$  36.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
  
Utara : Tanah keluarga Penggugat sengketa dengan Abdul Karim Dunggio (Hi'Ku)  
  
Timur : Tanah keluarga Penggugat sementara dalam sengketa dengan Tergugat

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah ex Jemmy Mantiri dan tanah Penggugat sementara sengketa dengan Mahmud Lumampo

Barat : Tanah rawa / ex tanah keluarga Penggugat

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa.

3. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam poin 2 diatas diperoleh Rensina Mantiri (Ibu Kandung Penggugat) sebagai warisan dari ayah kandung bernama Louis Mantiri (Kakek Penggugat) sebagai tanah milik adat pasini yang telah pernah di ukur pada tahun 1965 dimana Tanah Objek Sengketa termasuk bagian didalamnya.
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan para Ahli waris dari Almarhum Rensina Mantiri, Ternyata tanah objek sengketa telah beralih kepada Tergugat kemudian Tergugat telah mendaftarkannya sebagai salah satu bidang tanah yang akan diberikan ganti rugi oleh Turut Tergugat untuk Proyek pembangunan PLTG Pembangkit listrik Tenaga Gas, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi bagian Utara.
5. Bahwa pembebasan dan pemberian ganti rugi Obyek tanah sengketa untuk proyek yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas tanah peninggalan almarhum Rensina Mantiri tentunya akan berdampak kerugian bagi Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya, karena pengalihan tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat tidak didasarkan pada riwayat kepemilikan tanah yang benar sehingga adalah tidak sah dan melawan hukum.
6. Bahwa oleh karena Tergugat mengolah tanah tersebut secara melawan hukum maka semua surat-surat yang menjadi bukti Tergugat atas tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat untuk itu

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum Tergugat tidak berhak menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak Turut Tergugat.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Antonetta Montolalu), Josephus Montolalu, Marie montolalu, sebagai anak dari Rensina Mantiri merupakan ahli waris yang berhak mewarisi akan tanah objek sengketa.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan luas tanah  $\pm 36.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas tanah adalah :

Utara : Tanah Keluarga Penggugat sengketa dengan Abdul Karim Dunggio (Hi'Ku)

Timur : Tanah keluarga Penggugat sementara dalam sengketa dengan Tergugat

Selatan : Tanah Ex Jemmy mantiri dan tanah penggugat sementara sengketa dengan Mahmud Lumampo

Barat : Tanah rawa / ex tanah Keluarga penggugat

Adalah merupakan tanah milik Peninggalan Almarhum Rensina Mantiri sekarang jatuh menjadi milik Penggugat (Antonetta Montolalu) beserta

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para ahli waris lainnya masing-masing Josephus Montolalu dan Marie Montolalu ;

- Menyatakan surat-surat tanah yang menjadi bukti kepemilikan dari Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah ;
- Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang masuk dan menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Turut tergugat untuk Tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk menanggukkan pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk mem bayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsida : Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya, Tergugat datang kuasanya, serta Turut Tergugat datang kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, atas permintaan para pihak ditunjuk Saudari NUR DEWI SUNDARI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan gagal Mediasi tanggal 28 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan tanggal 2 Agustus 2017, tanpa perubahan gugatan ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Bahwa Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari RENSINA MANTIRI dan semasa hidup memiliki 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan bersama NYONG MONTOLALU, yang masing-masing bernama:

ANTONETTA MONTOLALU (Penggugat) ,

JOSEPHUS MONTOLALU, dan

MARIE MONTOLALU,

Sedangkan dalam gugatannya Penggugat hanya berdiri sendiri tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain dari orang tua Penggugat sendiri RENSINA MANTIRI ataupun surat keterangan mengenai penolakan dari para ahliwaris untuk menerima bagian dari warisan RENSINA MANTIRI.

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23.K/Sip/1973, tanggal 30 Oktober 1975 “Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris”. Maka apabila tidak ada penolakan dari para ahli waris dalam pembagian harta warisan RENSINA MANTIRI berarti para ahli waris lainnya mempunyai hak yang sama di dalam warisan RENSINA MANTIRI;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah surat gugatan, maka seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), dimana gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak atau *error in persona* dimana Pertama, Penggugat tidak mendapat kuasa dari para ahliwaris lainnya untuk mengajukan gugatan dan secara tidak langsung mengaku sebagai ahli waris tunggal dari RENSINA MANTIRI dan LOUIS MANTIRI dengan JACOBA MARINGKA, Kedua, Penggugat tidak menarik para ahli waris lainnya kedalam gugatan Penggugat, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Sip/1973 yang sudah menjadi Yurisprudensi menyatakan dalam pertimbangannya: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" ;

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;

Bahwa tanah yang dikatakan Penggugat sebagai tanah objek sengketa adalah milik sebagaimana dalam point 2 (dua) dan point 3 (tiga) gugatan Penggugat, haruslah dibuktikan kepemilikannya dengan ahli waris LOUIS MANTIRI dan JACOBA MARINGKA yang lain;

Bahwa dalam gugatan diajukan tidak berdasar dan hanya menerkanerka tanpa ada bukti yang jelas dimana poin 3 (tiga) disebutkan tanah yang dikuasai/diduduki Tergugat dengan luas  $\pm 36.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam ribu meter persegi) sedangkan yang dikuasai Tergugat sebesar  $\pm 50.460 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi) ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah sebesar  $\pm 50.460 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah dari Frets Magonta / dengan tanah dari Haji Abdul Karim Dunggio  
Timur : dengan tanah dari Haji Abdul Karim Dunggio  
Selatan : dengan tanah dari Jemmy Mantiri  
Barat : dengan rawa

Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat saat ini didapat bukan dengan cara melawan hukum, karena tanah tersebut Tergugat dan Suami SANDER BATUNA membeli dari LINGKAN MANTIRI (Anak Kandung LOUIS MANTIRI dan JACOB MARINGKA) melalui ANTHONIUS PONDAAG yang mendapat kuasa membeli dari suami Tergugat SANDER BATUNA pada tanggal 2 November 1994 sesuai Akta Jual Beli Nomor 157/AJB/KL-XI/1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Wilayah Kecamatan (CAMAT) Likupang Drs. ADRIE R. LENGKEY;

Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak beralasan, terlalu mengada-ada, dan tanpa berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa apapun yang dilakukan Tergugat atas tanah tersebut ataupun peralihan ke pihak manapun adalah merupakan hak dari Tergugat karena didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM HAL POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan bukti-bukti Tergugat adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Penetapan Waris perkara no,87/pdt.p/1992/PN.Mdo tanggal 19 Agustus 1992, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2005, yang diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Gambar/ peta tanah Ruland Istefanus Mantiri Bersaudara (Anak – anak dari Almarhum Lois Mantiri) tanggal 26 Maret 1965 oleh MJL Wenas an. Gubernur sulawesi utara sebagai kepala biro produksi/distribusi, yang diberi tanda bukti P-3

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pembahagian tanggal 9 Agustus 1974, yang diberi tanda bukti P- 4
5. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor.156/Sket/DW-X/1993 tanggal 26 Oktober 1993, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P- 5
6. Foto copy Surat Keterangan dari Maria Mantiri tanggal 9 Januari 1996, yang diberi tanda bukti P- 6;
7. Foto Copy Peta Bidang Tanah Lokasi Pembangunan Proyek PLTG, PT PLN Persero yang dibuat oleh panitia pengadaan tanah Kanwil BPN Propinsi Sulut; yang diberi tanda bukti P-7
8. Foto copy Surat Keterangan Reg.No;41/SK/V/77 di tanda tangani oleh Hukum Tua Desa Maen tanggal 20 mei 1977. yang diberi tanda bukti P- 8
9. Foto copy Salinan Penetapan Nomor;01/pdt.P.K/PN.Arm tanggal 22 juni 2017 yang dikeluarkan oleh PN Airmadidi. yang diberi tanda bukti P- 9
10. Foto copy Akte Jual Beli Nomor 158/AJB/KL-X/1994 Tanpa tanggal yang diberi tanda bukti P- 10
11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 457/SK.PT/PDW/0011/1X-2016 tanggal 18 September 2016. yang diberi tanda bukti P- 11
12. Foto copy Berita Acara perbedaan hasil ukur 1062.Ba/PT/X/2006. yang diberi tanda bukti P- 12

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy surat keterangan tanah Nomor;445-SK.T/PDW/0011/1X-2016, yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Wineru yaitu M. Zubair Papunggo. yang diberi tanda bukti P- 13
14. Foto copy Surat Tanggapan Pengumuman Nomor 663/SP/DW/1100/X1-2006 tanggal 03 November 2016 yang diberi tanda bukti P- 14
15. Foto copy laporan Polisi nomor ; STPL/159/1V/2017/SLT/Res.Minut, tanggal 04 April 2017, yang diberi tanda bukti P- 15

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-12, P-13, P-14 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi JOAS LALELORANG, berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi pernah tinggal di Wineru pada tahun 1965 sampai dengan 1993.
  - Bahwa setahu saksi, hukum tua bernama Alex Sompie pernah menjabat sejak tahun 1985 sampai dengan 1989, kemudian diganti dengan Agustinus Alexander ;
  - Bahwa Rensina Mantiri adalah anak dari Louis Mantiri, Rensina Mantiri mempunyai 3 orang anak yakni Antonete Montolalu, Josephus Montolalu dan Marie Montolalu ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rensina Mantiri ada meninggalkan warisan yang terletak di kampung Siau di Pasu (pinggiran pantai) dan di Kungkungan ;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu saksi berada di daerah Pasu, luasnya kurang lebih 32.000,- batas – batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Pengugat (dikuasai oleh Abidin Karim Dungio atau Haji Kan) ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Penggugat dalam perkara lain ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat sekarang masih dikuasai Mahmud Lumompo ;
  - Barat berbatasan Rawa ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1989 Maria Mantiri selaku yang lebih tua membawa surat pembagian tanah dari keluarga Mantiri ke kantor desa, dalam pembagian tersebut Rensina Mantiri mendapatkan pembagian seperdua bagian tanah di Bobo atau Pasu ;
- Bahwa pembagaian seperdua bagian lainnya yaitu tanah di Bobo atau Pasu, diberikan kepada Antonete Montolalu ;
- Bahwa ada pula sebagian kecil tanah dari seperdua Bobo diwariskan kepada Lingkan Mantiri, selain itu mendapatkan pembagian tanah ditempat lain yakni di daerah kubur tua ke arah Hotel Paradise, juga ada bidang tanah yang menuju ke Desa Winuri ;
- Bahwa saksi pernah melihat di kantor desa pada tahun 1993, hukum tua Desa Wineru Bapak Agus Alexander pernah mengeluarkan 1 (satu) surat tentang keterangan kepemilikan bidang tanah di Pasu sekarang menjadi tanah objek sengketa, dalam surat

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdiri dari 2 (dua) nama yakni Lingka Mantiri dan Rensina Mantiri ;

- Bahwa jual beli antara Lingkan Mantiri dan Antonius Pondaag saksi nanti tahu dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi baru dengar di tanah objek sengketa akan dibangun oleh PLTG oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Bahwa tanah objek sengketa yang berbatasan dengan Mahmud Lumompo berada disebelah selatan seluas kurang lebih 2 Hektar, saksi tidak tahu alas haknya berupa surat apa ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa, saksi pernah diperlihatkan oleh Louis Mantiri berupa peta keseluruhan tanah yang jatuh pada anak – anaknya, dalam surat tersebut menyatakan kepemilikan ada juga surat ukur oleh Gubernur yang menyakan kepemilikan Louis Mantiri, tentang tanah objek sengketa masuk dalam peta tanah tersebut ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Lingkan Mantiri dan Sander Batuna nanti saksi tahu sekarang ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JUZAK LALELORANG berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Wineru sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1993, kemudian pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 menjabat Sekertaris Desa Wineru ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1985 sampai dengan 1989 Hukum Tua Desa Wineru dijabat oleh Alex Sompie kemudian pada tahun 1989 diganti oleh Agustinus Alexander ;
- Bahwa saksi tahu anak anak dari Louis Mantiri adalah Ruland Mantiri, Maria Mantiri, Fredy Mantiri, Rensina Mantiri dan Lingkana Mantiri ;
- Bahwa saksi juga tahu anak anak dari Rensina Mantiri adalah : Antoneta Montolalu, Yosefus Montolalu, Marie Montolalu ;
- Bahwa Rensina Mantiri ada mempunyai bidang tanah di tempat bernama : kampung Siau, pinggiran pantai (Pasu), dan Kungkungan ;
- Bahwa tanah objek sengketa setahu saksi berada di Pasu luas kurang lebih 32.000,- M2 batas – batas :
  - Utara dengan tanah Penggugat (dikuasai oleh Abdul Karim Dungio) ;
  - Selatan dengan tanah Penggugat sekarang dikuasai oleh Mahmud Lumampo ;
  - Timur dengan tanah Penggugat sekarang dalam gugatan dengan perkara lain ;
  - Barat dengan tanah Rawa
- Bahwa saksi melihat di kantor desa surat pembagian pada tahun 1989 oleh Maria Mantiri, surat pembagian tersebut dibuat sejak tahun 1972, dengan pembagian Rensina Mantiri mendapat bagian setengah Bobo bidang tanah yang ada di Pasu, dan setengah Bobo yang masih satu hamparan dengan bagian dari Rensina Mantiri adalah bagian Lingkana Mantiri ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bobo kurang lebih 15 Hektar dan satu Bobo kurang lebih 30 Hektar ;
- Bahwa adapun surat tersebut saksi baca yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Wineru Bapak Agustinus Alexander, jadi dalam surat terdiri dari 2 nama yakni Rensina Mantiri dan Lingtan Mantiri ;
- Bahwa dalam surat tersebut pembagian tanah di Pasu (tanah objek sengketa) Rensina Mantiri mendapatkan bagian yang mengarah dan berbatas dengan pantai ;
- Bahwa selain itu Lingkan Mantiri mendapat bagian bidang tanah di Kubur Tua arah ke Hotel Paradise di Desa Maen juga ada bidang tanah menuju ke Desa Winuri ;
- Bahwa Desa Wineru adalah pemekaran dari Desa Maen yang dilakukan pada tahun 1985 sehingga menjadi 2 desa yakni Desa Maen dan Desa Wineru ;
- Bahwa tentang jual beli antara Lingkan Mantiri dan Antonius Pondaag, saksi nanti tahu sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar di tanah objek sengketa akan dibangun proyek Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;
- Bahwa tentang pengukuran tanah untuk kegiatan proyek PLN pada bulan Maret tahun 2016 yang hadir Camat, Saksi, Piet Mantira hadir secara sukarela tanpa dihadiri oleh Antoneta Montolalu ;
- Bahwa mengenai penguasaan dan kepemilikan di sebelah Selatan tanah objek sengketa oleh Mahmud Lumampo saksi tidak tahu apa alas haknya ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa, Louis Mantiri pernah memperlihatkan kepada saksi peta keseluruhan tanah yang diwariskan kepada anak – anaknya, selain itu memperlihatkan pula surat ukur oleh Gubernur, dan peta tersebut didalamnya sudah termasuk tanah objek sengketa ;
- Bahw saksi sebagai Seketaris Desa mempunyai sebagaian tugas yakni memfasilitasi jual beli tanah antara Penjual dan Pembeli, kemudian sebelum itu ada pengumuman di kampung (Plakat) pada malam hari secara berturut –turut.
- Bahwa dalam pengukuran tanah pemerintah desa mengundang pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual agar tidak salah dalam menentukan batas - batas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta jua Beli Nomor 157/KL/AJB/XI/1991 yang diberi tanda bukti T-1
2. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Wineru atas Nama Sander, Batuna; yang diberi tanda bukti T-2
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Wineru Nomor 443/SK.TS/0011/V111/2017 yang diberi tanda bukti T- 3
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan/Pencegahan dari Penggugat yang ditujukan ke Kecamatan Likupang Hukum Tua Desa Wineru dan Kepala BPN Minahasa Utara yang diberi tanda bukti T- 4

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Desa Wineru yang di Ketahui dan di benarkan oleh Pemerintah Kecamatan Likupang Nomor;174/SK/DW/XI/1993; yang diberi tanda bukti T- 5
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Nomor 54/Kpts/1978 yang diberi tanda bukti T- 6

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membantah dalil-dalil gugatan Tergugat juga menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS ALEXANDER, berjanji di persidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai hukum tua (kepala desa) Wineru dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 ;
  - Bahwa sebagai kepala saksi mengetahui tanah objek sengketa tahun 1984 adalah tanah milik Lingkan Mantiri kemudian dijual kepada dr. Sander Batuna, tanah tersebut diperoleh Lingkan Mantiri dari warisan ayahnya yaitu Luis Mantiri ;
  - Bahwa peralihan tanah objek sengketa seluas kurang lebih seluas 5 Hektar dari Lingkan Mantiri kepada dr. Sander Batuna adalah tercatat/terdaftar dalam register desa ;
  - Bahwa batas batas tanah sengketa adalah : Utara dengan berbatasan dengan Frets Mogonta dan Abdul Kadir Dungio, Timur dengan Abdul Kadir Dungio, Selatan dengan Mahmud Lumampo, Selatan dengan Jemmy Mantiri dan Rawa, batas – batas ini

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan surat bukti P-1 berupa Akta Jual Beli (AJB)

Nomor : 157 ;

- Bahwa sewaktu terjadi jual beli saksi tidak ingat lagi apakah waktu itu ada surat ukur dan surat – surat lainnya dari tanah objek sengketa tersebut, tetapi dalam jual beli tersebut saksi dalam perkara ini ada menanda tangani dengan kapasitas sebagai saksi jual beli pada waktu itu ;
- Bahwa tanah objek sengketa setelah dibeli oleh dr. Sander Batuna kemudian di jaga oleh seorang bernama Robert/Obe ;
- Bahwa pada tahun 1992 dengan kapasitas saksi sebagai kepala desa Wineru pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan di tanah objek sengketa dan bidang tanah yang lain tetapi masih satu hamparan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa menunjuk pada surat bukti P-5 adalah surat bukti tentang bidang tanah yang saksi tanda tangani adalah satu surat yang menerangkan 2 (dua) bidang tanah atas nama 2 orang yaitu untuk tanah objek sengketa atas nama Lingkan Mantiri seluas kurang lebih 5 Hektar dan tanah bidang tanah selebih atas nama Rensina Mantiri seluas kurang lebih 3 Hektar ;
- Bahwa untuk batas sebelah selatan dari tanah objek sengketa dahulunya dalam AJB dan Surat Keterangan Kepemilikan yang saksi keluaran, berbatasan dengan Jemmy Mantiri tetapi sekarang kenyataan dilapangan berbatasan dengan Mahmud Lumampo ;
- Bahwa adapun Jemmy Mantiri adalah adalah anak dari Rensina Mantiri ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah milik Rensina Mantiri seluas kurang lebih 3 Hektar telah dijual oleh Rensina Mantiri kepada dr. Sander Batuna, tanah tersebut adalah 1 (satu) hamparan dengan tanah objek sengketa ;
  - Bahwa jual beli tanah seluas kurang lebih 3 Hektar dari Rensina Mantiri kepada dr Sander Batuna, saksi tidak bertanda tangan dalam jual beli tersebut ;
  - Bahwa anak – anak dari Luis Mantiri ada 5 orang anak yakni Ruland Mantiri, Maria Mantiri, Fredrikhard Mantiri, Rensina Mantiri dan Lingkana Mantiri, masing masing anak dari Luis Mantiri tersebut telah mendapatkan pembagian warisan baik boedel yang terletak di desa Maen, desa Wineru dan likupang ;
  - Bahwa pemekaran dari desa Maen menjadi 2 (dua) desa yaitu desa Maen sendiri dan desa Wineru dilakukan pemekaran pada tanggal 17 Mei 1985 ;
2. Saksi M. ZUBAIR PAPUNGGO, bersumpah di persidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi menjabat Hukum Tua Desa Wineru dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa tidak kenal langsung dengan Dokter Zander Batuna tetapi pernah mendengar nama tersebut ;
  - Bahwa Louis Mantiri dan anak anaknya saksi tidak kenal langsung tetapi pernah mendengar ;
  - Bahwa tentang tanah objek sengketa saksi tahu karena jaraknya hanya kurang lebih 400 meter dari rumah saksi ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah Dokter Zander Batuna, tetapi sebelumnya dikuasai oleh Lingkaran Mantiri ;
- Bahwa batas – batas tanah objek sengketa adalah :
  - Utara dengan Frets Mogonta /Jemmy Mantiri ;
  - Selatan dengan Haji Abdul Karim Dungio ;
  - Timur dengan Haji Abdul Karim Dungio ;
  - Barat dengan Jemmy Mantiri /Mahmud Lumampo ;
- Bahwa setahu saksi nama tanah/sebutan tanah objek sengketa adalah adalah Pasu/Kerkop ;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun tetapi nanti setelah ada pemebabasan lahan untuk dibangun proyek PLTG oleh PLN sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu maka tanah tersebut dipermasalahkan ;
- Bahwa saat saksi mengetahui ada proyek dari PLN, maka sebagai kepala desa/hukum tua, saksi menyarankan agar PLN menghubungi pihak – pemilik yang ada surat – suratnya kemudian dilakukan sosialisasi kepada pemilik dan masyarakat ;
- Bahwa saat sosialisasi oleh PLN yang hadir adalah PLN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perwakilan dari Dokter Zander Batuna dan saksi selaku pemerintah setempat, saat itu PLN mengatakan akan dilaksanakan pengukuran terhadap lahan/tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa saat sosialisasi tersebut tidak ada pihak – pihak yang keberatan ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tidak ada masalah hukum berupa gugatan dan laporan pidana, kalau pun ada masalah adalah tanah di tempat lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan Antoneta Montolalu tapi pernah dengar adalah cucu dari Louis Mantiri yang ada masalah pidana untuk tanah ditempat lain ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 kepada saksi berupa Peta dari bidang – bidang tanah yang akan dibebaskan oleh Panitia Pembebasan tanah untuk proyek PLN, saksi tidak tahu tanah objek sengketa dalam peta tersebut berada dimana, karena gambar tersebut dari BPN ;
- Bahwa benar saksi selaku kepala desa pernah mengeluarkan bukti T-3 dan menandatangani surat tersebut yang menerangkan tanah objek sengketa dan batas-batanya keadaan sekarang, luas tanah tidak dijelaskan karena permintaan PLN hanya demikian ;
- Bahwa tanah dari Lingkan Mantiri seluas 5,1 Hektar yang dijual kepada Dokter Zander Batuna tidak semua dibebaskan untuk proyek PLN tetapi, karena yang dibebaskan hanya 3 Hektar lebih ;
- Bahwa saat pembuatan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah objek sengketa, tanah dari Mahmud Lumampo yang berbatasan dengan tanah objek sengketa belum didaftar di desa, nanti tahun 2013 Mahmud Lumampo mendaftarkan tanah tersebut, termasuk Olga Roti tanah baru didaftarkan setelah penerbitan AJB, karena batas – batas dalam AJB tanah objek sengketa adalah berubah atau tidak dengan keadaan sekarang ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini batas sebelah Selatan tanah objek sengketa adalah dengan Jemmy Mantiri dan Mahmud Lumampo ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang bukti T-3, adalah menegaskan dalam register desa tanah objek sengketa telah terdaftar sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tentang syarat penerbitan surat keterangan kepemilikan oleh pemerintah Wineru adalah : pertama menerima permohonan dari pemilik tanah untuk dilakukan pengukuran, kemudian dilakukan pengumuman (Plakat) selama 3 malam berturut – turut, jika terjadi komplain mengenai batas – batas dan luas tanah maka desa akan melakukan pengukuran kembali dengan disertai pembuatan berita acara pengukuran tanah akhirnya terbitlah Surat Keterangan Pemilikan Tanah, jika tanah sudah terdaftar dalam register desa akan lebih baik ;
- Bahwa register desa Wineru Nomor 298/Folio 122, saksi menerima tahun 2008 dan tanah objek sengketa disalin dalam register tahun 2012 ;
- Bahwa dalam register Desa Wineru tercatat atas nama Lingkan Mantiri sebagai pemilik pertama kemudian pemegang hak yang baru adalah Sander Batuna ;
- Bahwa bidang – bidang tanah yang ada didesa baik telah bersertifikat, ada AJB bahkan tanpa sertifikat dan AJB bisa dicatat dalam register yang penting benar sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa Sander Batuna selain membeli tanah objek sengketa dari Lingkan Mantiri juga membeli tanah dari Frets Mogonta yang bidang tanahnya masih satu hamparan tanah ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat juga dihadiri pula oleh aparat pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat/lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 November 2017, Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 November 2017, sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan sembari mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Penggugat menyatakan RENSINA MANTIRI semasa hidup memiliki 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan bersama NYONG MONTOLALU, masing-masing bernama : ANTONETTA MONTOLALU (Penggugat), JOSEPHUS MONTOLALU, dan MARIE MONTOLALU. Gugatan Penggugat hanya berdiri sendiri tanpa mendapat mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain termasuk dari orang tua Penggugat sendiri yakni RENSINA MANTIRI ataupun dalam bentuk surat keterangan mengenai penolakan untuk menerima bagian dari para ahli waris dari warisan RENSINA MANTIRI.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23.K/Sip/1973, tanggal 30 Oktober 1975 “Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris”. Kaitanya dengan ini apabila tidak ada penolakan dari para ahli waris dalam pembagian harta warisan RENSINA MANTIRI berarti para ahli waris lainnya mempunyai hak yang sama di dalam warisan RENSINA MANTIRI ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah Surat Gugatan, maka seharusnya Gugatan Penggugat harus

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatkan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*). Gugatan

Penggugat cacat formil karena kurang pihak atau *error in persona* karena :

- Pertama, Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak mendapat kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan, karena itu secara tidak langsung Penggugat mengaku sebagai ahli waris tunggal dari RENSINA MANTIRI, dari perkawinan antara LOUIS MANTIRI dengan JACOBA MARINGKA,
- Kedua, Penggugat tidak menarik para ahli waris lainnya kedalam gugatan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Sip/1973 yang sudah menjadi Yurisprudensi menyatakan dalam pertimbangannya: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" ;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada intinya Eksepsi Tergugat menyatakan pihak Pengugat tidak dapat mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dari RENSINA MANTIRI dalam perkawinannya dengan NYONG MONTOLALU dan masih ada ahli waris lainnya sehingga jika Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak.

Menimbang, bahwa tentang dapat tidak ANTONETTA MONTOLALU selaku Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena ternyata Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada kakak beradik lainnya tidak ikut sebagai pihak Penggugat, tentang hal ini masih terdapat dua pendapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I. (MARI),

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Majelis perbedaan pendapat tersebut tidak mutlak tetapi bersifat kasuistik. Ada pendapat dalam Putusan MARI berpandangan harus semua ahli waris menggugat tetapi ada Putusan MARI yang lain menyatakan salah satu ahli waris saja dapat mengajukan gugatan. Adapun Majelis berpandangan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969, karena mengandung kaedah hukum yakni Gugatan Perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada para ahli waris yang berhak yang untuk selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris. Dari segi hukum acara perdata, materi gugatan yang demikian dapat diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris, dan tidak seharusnya seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat karena nantinya jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan dan di putus dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, maka sekalipun saat mengajukan gugatan hanya Penggugat yang mengugat, tetap menjadi harta warisan segenap ahli waris dan bukan milik Penggugat sendiri. Kerena itu Majelis sependapat yakni Pengugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tanpa melibatkan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam perkara ini Josephus Montolalu dan Marie Montalu selaku saudara kandung dari Penggugat ada memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan maupun gugatan perkara kepada pihak ketiga (vide surat bukti P-2). Dengan Penggugat diberikan Surat Kuasa maka otomatis menurut hukum Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena itu menurut hemat Majelis Eksepsi Tergugat yang demikian haruslah dikesampingkan .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis, Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menyatakan Rensina Mantiri sebagai Ibu kandung Penggugat, semasa hidupnya telah meninggalkan beberapa bidang harta warisan berupa tanah pertanian yang terletak dahulu wilayah Desa Maen Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang masuk wilayah Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, antara lain sebidang tanah pertanian yang terletak ditempat dahulu bernama seperdua "Bobo" sekarang disebut "Pasu", dengan bidang tanah seluas  $\pm 36.000 \text{ M}^2$  adalah tanah objek sengketa dengan batas-batas :

Utara : Tanah keluarga Penggugat sengketa dengan Abdul Karim Dunggio (Hi'Ku)

Timur : Tanah keluarga Penggugat sementara dalam sengketa dengan Tergugat

Selatan : Tanah Ex Jemmy Mantiri dan tanah Penggugat sementara sengketa dengan Mahmud Lumampo

Barat : Tanah rawa / ex tanah keluarga Penggugat

Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Rensina Mantiri sebagai warisan dari ayah kandungnya bernama Louis Mantiri adalah Kakek

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai tanah milik adat "Pasini". Tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan para Ahli Waris dari Almarhumah Rensina Mantiri, tanah Objek sengketa telah beralih kepada Tergugat kemudian telah mendaftarkannya sebagai salah satu bidang tanah yang akan diberikan ganti rugi oleh Turut Tergugat yakni PT. PLN (Persero) R.I. Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara Bagian Utara yang diperuntukan bagi proyek pembangunan PLTG Pembangkit Listrik Tenaga Gas, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi bagian Utara.

Bahwa karena pembebasan tanah dilanjutkan pemberian ganti rugi atas tanah objek sengketa dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas tanah peninggalan Almarhumah Rensina Mantiri, akan berdampak kerugian bagi Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya, karena pengalihan tanah obyek sengketa kepada Tergugat tidak didasarkan pada riwayat kepemilikan tanah yang benar, selain itu Tergugat juga telah mengolah tanah tersebut secara melawan hukum maka semua surat-surat yang menjadi bukti Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat. Karena itu beralasan menurut hukum Tergugat tidak berhak menerima pembayaran ganti kerugian dari Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan hanya menerka-nerka tanpa ada bukti yang jelas, dalam gugatan Pengugat menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai/diduduki Tergugat dengan luas  $\pm 36.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam ribu meter persegi), padahal yang benar adalah tanah

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai Tergugat sebesar  $\pm 50.460 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah dari Frets Magonta / dengan tanah dari Haji Abdul Karim Dunggio  
Timur : dengan tanah dari Haji Abdul Karim Dunggio  
Selatan : dengan tanah dari Jemmy Mantiri  
Barat : dengan rawa

Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat saat ini didapat bukan dengan cara melawan hukum, karena tanah tersebut Tergugat dan suaminya SANDER BATUNA memperoleh dengan membeli dari LINGKAN MANTIRI (adalah anak kandung dari LOUIS MANTIRI dan JACOBA MARINGKA). Yang membeli adalah ANTHONIUS PONDAAG setelah mendapat kuasa membeli dari suami Tergugat yakni SANDER BATUNA pada tanggal 2 November 1994 sesuai Akta Jual Beli Nomor 157/AJB/KL-XI/1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Kepala Wilayah Kecamatan (CAMAT) Likupang Drs. ADRIE R. LENGKEY;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui Jawaban, Replik masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan, Jawaban serta Kesimpulan Penggugat dan Tergugat maka Majelis berpendapat yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan Turut Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat Antonetta Montolalu, bersama dengan saudaranya bernama Josephus Montolalu dan Marie Montolalu adalah sebagai anak-anak/keturunan dari Rensina Mantiri
2. Apakah benar bidang tanah yang berada/terduduk ditempat dahulu dikenal dengan "Sebagian Bobo" sekarang dikenal dengan "Pasu" terletak/terduduk, dahulu wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang masuk wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, adalah tanah *boedel* milik LOUIS MANTIRI, kemudian diwariskan kepada anak – anaknya RENSINA MANTIRI dan LINGKAN MANTIRI.
3. Apakah kemudian tanah di tempat yang bernama "Pasu" tersebut yang separuhnya adalah tanah objek sengketa merupakan bagian warisan dari RENSINA MANTIRI ataukah LINGKAN MANTIRI, karena ternyata tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh LINGKAN MANTIRI kepada SANDER BATUNA berdasarkan Akte Jual Beli, sehingga apakah jual beli tersebut sah menurut hukum ?,
4. Bahwa kemudian karena di tanah objek sengketa akan dibangun oleh Turut Tergugat berupa proyek pembangunan PLTG Pembangkit listrik Tenaga Gas, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi bagian Utara proyek PLN. Maka apakah SANDER BATUNA berhak mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah objek sengketa tersebut .
5. Apakah benar Tergugat Linda Rahmat, berhak mendapatkan ganti rugi padahal tanah objek sengketa tersebut atas nama Sander Batuna ?

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d .P-15, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 s/d T-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana terurai dalam dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, kemudian terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum point 1 dan point 2 pada bagian akhir, karena petitum point 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan petitum point 2 berisi permintaan menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertanyaan – pertanyaan yang harus dijawab sebagaimana tersebut diatas akan Majelis pertimbangan satu demi satu sebagai berikut :

Ad.1. Apakah benar Penggugat Antonetta Montolalu, bersama dengan saudra Josephus Montolalu, Marie Montolalu, sebagai anak - anak dari Rensina Mantiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Manado tentang Permohonan sebagai Ahli Waris dalam perkara Permohonan Nomor 87/Pdt.P/1992/PN. Mdo tanggal 19 Agustus 1992, dalam pertimbangan dan amar Penetapan tersebut yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1992 oleh M.D.TAKA selaku Hakim Pengadilan Negeri Manado, telah menetapkan pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Pemohon dan anak – anak Pemohon yaitu :

1. Nyong Montolalu (suami dari Rensina Mantiri)
2. Antonetta Montolalu (Anak)
3. Josephus Montolalu (Anak)
4. Maris Montolalu (Anak)

Sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Rensina Mantiri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi baik saksi Penggugat JOAS LALELORANG, dan saksi JUZAK LALELORANG, demikian pula saksi Tergugat AGUSTINUS ALEXANDER saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wineru sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2008 dan saksi M. ZUBAIR PAPUNGO saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wineru sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, kesemuanya menerangkan anak – anak dari RENSINA MANTIRI ada 3

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang masing – masing bernama Antonetta Montolalu (Penggugat) , Josephus Montolalu dan Maris Montolalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi – saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dimana Pengugat bersama Josephus Montolalu dan Maris Montolalu adalah anak – anak/keturunan RENSINA MANTIRI dari perkawinan dengan NYONG MONTOLALU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat point 3, sepanjang tentang permintaan kepada Majelis dengan “frasa” Penggugat adalah anak/keturunan dari RENSINA MANTIRI bersama dengan JOSEPHUS MONTOLALU dan MARIS MONTOLALU, telah dapat dibuktikan sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Ad.2 Apakah bidang tanah yang berada/terduduk ditempat yang dahulu dikenal dengan “Sebagian Bobo” sekarang dikenal dengan “Pasu” terletak/terduduk, dahulu wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang masuk wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, adalah tanah *boedel* milik LOUIS MANTIRI, kemudian diwariskan kepada anak – anaknya RENSINA MANTIRI atukah LINGKAN MANTIRI

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat (P-8), berupa Surat Keterangan, tanggal 20 Mei 1997, dikeluarkan oleh Hukum Tua/Kepala Desa Maen bernama A. Blongkod menerangkan : Ruland Mantiri, Maria Mantiri, Atu Mantiri, Ina atau Rensina Mantiri dan Lingkan Mantiri kesemuanya adalah anak kandung dari Louis Mantiri dan Jacoba Maringka. Sebelum kedua orang tua mereka meninggal maka tanah dan pohon kelapa di Desa

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maen sudah di kuasai ke 5 orang anak tersebut. Surat bukti (P-6), berupa Surat Keterangan, tertanggal 6 Januari 1996 yang diberikan oleh Ny. Maria Mantiri adalah kakak dari Rensina Mantiri dan Lingkana Mantiri, dalam hal ini Maria Mantiri bertindak sebagai hulu waris dari orang tua mereka, menerangkan tanah warisan orang tua mereka yakni LOUIS MANTIRI dan YACOBA MARINGKA yang terletak di Desa Wineru ditempat bernama Pasu Samamburaeng, dengan batas – batas

- Utara dengan Pantai Likupang
- Timur dengan Keluarga Mantiri
- Selatan dengan Keluarga Mantiri
- Barat dengan Kali Samamburaeng

Adalah bagian dari adik kandung bernama Rensina Mantiri, sekarang telah diwarisi oleh ahli warisnya yakni Ny. Antonetta Montolalu, bukti (P-6) ini menurut Penggugat dalam keterangan bukti hendak menerangkan bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak/terduduk ditempat bernama “Pasu” bagian Pantai adalah tanah milik Penggugat. Kemudian saksi – saksi dari Penggugat dan Tergugat menerangkan RENSINA MANTIRI dan LINGKAN MANTIRI adalah anak – anak dari LOUIS MANTIRI dan YACOBA MARINGKA, saksi – saksi menerangkan pula bahwa hukum tua Desa Wineru pernah mengeluarkan 1 (satu) surat untuk pembagian bagi 2 (dua) orang yakni RENSINA MANTIRI dan LINGKAN MANTIRI, tanah tersebut dalam satu hamparan yang terletak/terduduk di tempat bernama “Sebagian Bobo” sekarang dikenal dengan “Pasu” dahulu wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, karena pemekaran wilayah Desa Maen menjadi 2 (dua) yaitu Desa Maen dan Desa Wineru. Tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur,

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara. Tanah tersebut adalah benar tanah *Boedel* milik LOUIS MANTIRI, kemudian diwariskan kepada anak – anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar bidang tanah yang berada/terduduk ditempat yang dahulu dikenal dengan “Sebagian Bobo” sekarang dikenal dengan “Pasu” terletak/terduduk, dahulu wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang masuk wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, adalah tanah *boedel* milik LOUIS MANTIRI, kemudian diwariskan kepada anak – anaknya yakni RENSINA MANTIRI dan LINGKAN MANTIRI. Karena itu pertanyaan pada Ad.2 telah dapat terjawab.

Ad.3 Apakah kemudian tanah di tempat yang bernama “Pasu” tersebut yang sebagian adalah tanah objek sengketa adalah merupakan bagian warisan dari RENSINA MANTIRI ataukah LINGKAN MANTIRI, karena ternyata tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh LINGKAN MANTIRI kepada SANDER BATUNA berdasarkan Akte Jual Beli, sehingga apakah jual beli tersebut sah menurut hukum ?,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan bidang tanah yang digugat adalah seluas 36.000 M<sup>2</sup> terletak ditempat dahulu bernama tanah bahagian bobo sekarang disebut Pasu, dengan luas ± 36.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Utara : Tanah keluarga Penggugat sengketa dengan Abdul Karim Dunggio (Hi’Ku)
- Timur : Tanah keluarga Penggugat sementara dalam sengketa dengan Tergugat

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal .36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah ex Jemmy Mantiri dan tanah Penggugat sementara  
sengketa dengan Mahmud Lumampo

Barat : Tanah rawa / ex tanah keluarga Penggugat

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat (P-5) berupa Surat Keterangan Pemilikan, Nomor 156/Sket/DW-X/1993 tanggal 26 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wineru Agustinus Alexander, menyatakan adalah benar Lingkan Mantiri dan Rensina Mantiri mempunyai tanaman kelapa sebanyak kurang lebih 250 pohon diatas tanah seluas kurang lebih 60.000,- M2 (enam puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa. Kemudian atas surat bukti (P-5), Penggugat menyatakan maksud dari surat bukti (P-5) akan membuktikan bahwa Rensina Mantiri (Ibu kandung Penggugat) bersama dengan Lingkan Mantiri memiliki tanah dan tanaman kelapa diatas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari bukti (P-5) tersebut, maka Penggugat ingin membuktikan diatas tanah objek sengketa adalah milik bersama Rensina Mantiri dan Lingkan Mantiri. Ada keterangan dari saksi Penggugat bernama JUZAK LALELORANG, saksi tinggal di Desa Wineru sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1993, menurut saksi dalam surat pembagian tanah di lokasi yang bernama seperdua "Bobo" sekarang bernama "Pasu", orang tua Penggugat bernama Rensina Mantiri mendapatkan bagian yang mengarah dan berbatasan langsung dengan "Pantai" sedangkan bagian dari Lingkan Mantiri adalah mengarah kedarat atau tidak berbatasan dengan laut ;

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat (P-6) berupa Surat Keterangan, tertanggal 6 Januari 1996 yang diberikan oleh Ny. Maria Mantiri selaku kakak dari Rensina Mantiri dan Lingkana Mantiri. Adapun Maria Mantiri bertindak sebagai hulu waris dari orang tua mereka bernama Louis Mantiri dan Yacoba Maringka, menerangkan tanah milik warisan orang tua mereka, terletak di Desa Wineru ditempat yang bernama Pasu Samamburaeng, dengan batas – batas : Utara dengan Pantai Likupang, Timur dengan Keluarga Mantiri, Selatan dengan Keluarga Mantiri, Barat dengan Kali Samamburaeng adalah bagian dari Rensina Mantiri, yang sekarang telah diwarisi oleh ahli warisnya yakni Ny. Antonetta Montolalu. Dalam daftar bukti, Penggugat ingin menerangkan bahwa lokasi tanah objek sengketa berada/terduduk tempat bernama “Pasu” berada pada bagian “Pantai” adalah tanah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas intinya menurut Penggugat tanah objek sengketa bagian tanah dari RENSINA MANTIRI yang diperoleh melalui pembagian dari orang tuanya yakni LOUIS MANTIRI, tetapi kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming atau check on the spot, descente*) ternyata baik Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menunjukan bidang tanah yang sama sebagai objek sengketa, dikuatkan pula dengan surat bukti Penggugat (P-7) sekalipun tanpa asli tetapi dibenarkan oleh para pihak. Surat bukti (P-7) tersebut berupa gambar Peta Bidang Tanah, tertanggal Manado 2016, dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) sudah bertanda tangan Adrie Rotinsulu, dalam surat bukti (P-7) tersebut menerangkan ada 5 bidang tanah lokasi proyek yang akan dibebaskan oleh

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN, untuk bidang nomor : 00005 adalah benar tanah objek sengketa.

Peta bidang tersebut menurut Penggugat diperoleh dari Panitia Pengadaan Tanah kantor BPN Propinsi.

Menimbang, bahwa surat bukti (P-7) berupa Peta bidang tanah Nomor : 00005 adalah tanah objek sengketa, kemudian peta bidang tersebut diperlihatkan pada saat Pemeriksaan Setempat, kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, kesemuanya sepakat Peta Bidang Nomor : 00005 menunjuk pada tanah objek sengketa, tetapi ternyata ada yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang luas dan batas – batas. Menurut versi Penggugat batas – batas tanah objek sengketa sebelah Utara dengan Rawa, Sebelah Selatan dengan tanah Louis Mantiri/Abdul Karim Dungio, Sebelah Timur dengan Keluarga Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Palile, Sebelah Barat dengan tanah Louis Mantiri/Abdul Karim Dunggio, dengan luas 36.000 M2, sedangkan versi Tergugat sebelah Utara berbatasan dengan Pantai, sedangkan sebelah Selatan, Timur dan Barat adalah dengan sama sebagaimana versi Penggugat, dengan luas 50.460 M2.

Menimbang, bahwa adapun perbedaan luas tanah objek sengketa antara versi Penggugat seluas 36.000 M2 dan versi Tergugat seluas 50.460 M2, hal mana dapat diketahui saat Pemeriksaan Setempat karena menurut Tergugat luas tanah tidak hanya seluas 36.000 M2 tetapi seluas 50.460 M2, karena batas di bagian Utara bukan berbatasan dengan Rawa tetapi sampai dengan berbatasan dengan Pantai. Karena itu menurut Majelis dapat dibenarkan jika tanah objek sengketa berbeda luasnya antara versi Tergugat dengan versi Penggugat .

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat JUZAK LALELORANG dan bukti surat P-6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kedua bukti tersebut menerangkan bagian warisan orang tua Penggugat bernama Rensina Mantiri mendapatkan warisan yang mengarah dan berbatasan langsung dengan "Pantai" sedangkan bagian warisan dari Lingkan Mantiri adalah mengarah kedarat atau tidak berbatasan dengan Pantai ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat tidak konsistennya Penggugat dalam menunjuk tanah objek sengketa karena terdapat perbedaan yang mendasar yaitu milik Rensina Mantiri berbatasan dengan Pantai dan milik Lingkan Mantiri tidak berbatasan dengan Pantai, maka menurut Majelis Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah bidang tanah warisan dari Rensina Mantriri yang diperoleh dari ayahnya Louis Mantiri, karena ternyata antara surat bukti P-6) serta saksi - saksi dari Penggugat tidak mendukung dalil gugatan Penggugat seperti mana terurai dalam gugatan dan keadaan tanah objek sengketa saat Pemeriksaan Setempat, Majelis saat itu mengamati dengan seksama ternyata tanah objek sengketa tidak berbatasan dengan Pantai tetapi dari bukti surat P-6 dan saksi JUZAK LALELORANG sebagaimana terurai diatas menunjuk pada tanah objek sengketa adalah menerangkan tanah objek sengketa berbatasan dengan Pantai.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat bukti (T-5) berupa Surat Keterangan, tertanggal November 1993, dikeluarkan Kepala Desa Wineru, Agustinus Alexander mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Likupang Drs Felly R.Rembet, menerangkan bidang tanah seluas 50.460 M2

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak/terduduk di Desa Wineru Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa, dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan F. Mogonta/Haji Ku, Timur dengan Haji Ku, Selatan dengan Rawa, Barat dengan Rawa, adalah sungguh – sungguh milik Lingkkan Mantiri.

Menimbang, bahwa karena ternyata kemudian tanah tersebut telah dijual oleh Lingkkan Mantiri kepada Sander Batuna maka Tergugat telah membuktikan dengan surat (T-2) berupa Surat Keterangan oleh Kepala Desa Wineru Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa, Agustinus Alexander, tertanggal November 1994, menerangkan tanah seluas 50.460 M2 dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan F.Mogonta / Hi Ku, Timur dengan Hi Ku, Selatan dengan Jemmy Mantiri, Barat dengan Rawa adalah tanah Pertanian dan Perumahan adalah kepunyaan/milik dari Sander Batuna, d.a. Jalan Dr. Sutomo Pinaesaan Manado.

Menimbang, bahwa dari surat bukti (T-2) ternyata tanah objek sengketa telah dijual oleh Lingkkan Mantiri kepada Sander Batuna dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 157/JB/KL/XI/1994, tanggal 2 November 1994, sebagai Penjual LINGKLAN MANTIRI dan sebagai Pembeli ANTHONIUS PONDAAG bertindak untuk dan atas nama SANDER BATUNA, kedua AJB tersebut dibuat dihadapan Drs. ADRIE R. LENGKEY selaku PPAT/Kepala Kecamatan Likupang surat bukti (T-1). Tentang kekuatan Akte Jual Beli menurut pandangan Ahli dan peraturan perundang – undangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Boedi Harsono, Akta PPAT merupakan tanda bukti yang bersifat terang dan nyata (riil) yang merupakan syarat bagi sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akta Otentik.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah.

Menimbang, bahwa tentang fungsi Akta Jual Beli (AJB) tanah, merujuk pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dibuat dengan Akta PPAT, sedangkan Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT adalah tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum Adat yang sistemnya adalah konkret, kontan dan nyata. Namun Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT masih diragukan kekuatan hukumnya. Karena itu Jual Beli tanah harus dibuat dengan Akta PPAT. Adapun Akta PPAT fungsinya sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah juga berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukan jual beli. Akta PPAT juga dijadikan dasar bagi pendaftaran atau perubahan data pendaftaran atau perubahan ke Kantor Pertanahan. Orang melakukan Jual Beli dengan dibuktikan Akta PPAT tidak akan mengalami kesulitan untuk memperoleh sertifikat.

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) Akte Jual Beli (AJB), yaitu AJB Nomor 156/AJB/KL -XI/1994 (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Likupang selaku PPAT yakni Drs Adrie R. Lengkey (bukti P-10), dan AJB Nomor 157/AJB/KL/XI/1994, tanggal 2 November 1994, sebagai Penjual LINGKAN MANTIRI dan sebagai Pembeli ANTHONIUS PONDAAG bertindak untuk dan atas nama SANDER

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUNA, kedua AJB tersebut dibuat dihadapan Drs. ADRIE R. LENGKEY selaku PPAT/Kepala Kecamatan Likupang surat bukti (T-1).

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis sekalipun kedua AJB tersebut berbeda luasannya sebagaimana tersebut diatas tetapi sebagai Pembeli kedua bidang tanah tersebut adalah Sander Batuna, yaitu AJB yang pertama Nomor 156/AJB/KL –XI/1994 dibeli oleh Sander Batuna dari Jemmy Mantiri dan AJB yang kedua Nomor 157/AJB/KL/XI/1994 dibeli oleh Sander Batuna dari Lingkkan Mantiri. Selain kedua AJB tersebut tidak menyebutkan kepemilikan bidang tanah yang menjadi bagian warisan dari Rensina Mantiri selaku Ibu dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Sander Batuna telah membeli 2 (dua) bidang tanah dengan masing – masing mempunyai Akte Jual Beli (AJB) dan melalui prosedur yang benar dibuktikan dengan AJB, maka berarti jual beli AJB yang pertama antara Jemmy Mantiri dan Sander Batuna serta jual AJB yang kedua antara Lingkkan Mantiri dan Sander Batuna telah terjadi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang – orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya. Atas dasar itu telah membuktikan Sander Batuna sebagai Pembeli yang beritikad baik, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 251 K/Sip/1985, tanggal 26 Desember 1958) menyatakan bahwa “pembeli” yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.

Ad.4 Kemudian ternyata tanah objek sengketa akan dibangun oleh Turut Tergugat proyek pembangunan PLTG Pembangkit listrik Tenaga

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas, PT PLN (Persero) UIP Sulawesi bagian Utara proyek PLN.

Apakah SANDER BATUNA berhak mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah objek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa berdasarkan surat bukti (P-9) berupa Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 01/Pdt.P.K/2017/PN. Arm, tanggal 22 Juni 2017 tentang Penitipan Uang (Konsinyasi) oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Utara selaku Pemohon, terhadap Masyifah Abasi, Linda Rahmat (Tergugat), Mahmud Lumampouw selaku para Termohon, adalah para penerima ganti rugi tanah. Untuk ganti rugi tanah objek sengketa terhadap Tergugat Linda Rahmat ada 2 (dua) bidang tanah yang akan diganti rugi bidang pertama seluas 56.011 M2 berdasarkan bukti kepemilikan berupa AJB Nomor 157/AJB/KL-XI/1994 dan bidang kedua seluas 32.089 M2 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 158/AJB/KL-XI/1994.

Menimbang, bahwa dari surat bukti (P-9) ternyata tanah objek sengketa akan digunakan untuk kepentingan umum akan dibangun proyek PT. PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), maka tentang prosedur ganti rugi tanah merujuk pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan tentang Penitipan Uang/Konsinyasi, bila ada bidang tanah yang akan diganti rugi kemudian ternyata ada Keberatan/Gugatan terhadap penetapan nilai ganti rugi serta bilamana ada gugatan tentang Kepemilikan maka prosedurnya diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Apakah benar Tergugat Linda Rahmat, berhak mendapatkan ganti rugi padahal tanah objek sengketa tersebut atas nama Sander Batuna ?

Menimbang, bahwa dari bukti (P-9) ternyata Linda Rahmat adalah salah satu penerima ganti rugi tanah kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari Tergugat, ternyata benar Linda Rahmat selaku Tergugat adalah istri dari Sander Batuna maka apakah sebagai ahli waris Tergugat Linda Rahmat berhak untuk menerima ganti rugi tanah tersebut .

Menimbang, bahwa tentang apakah istri dapat mewarisi harta dari suaminya, menurut Pasal 852a KUH Perdata/BW menyatakan bahwa dalam hal warisan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, maka suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian, bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris ;

Menimbang, bahwa dengan kapasitas Linda Rahmat sebagai Tergugat yang nota bene adalah istri dari Sander Batuna, karena ternyata Linda Rahmat menurut hukum selaku ahli waris bersama dengan anak – anaknya, maka otomatis dapat mewarisi harta – harta dari suaminya karena itu berhak pula mendapatkan ganti rugi dari Turut Tergugat atas pemebebasan tanah guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) oleh PT.PLN (Pesero) UIP Sulawesi Utara.

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Linda Rahmat berhak mendapatkan ganti rugi tanah dari Turut Tergugat atas pembebasan tanah guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas oleh PT. PLN (Persero) UIP Sulawesi Utara. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah bagian warisan/milik dari Rensina Mantiri selaku ibu kandung dari Penggugat, karena itu petitum pokok Penggugat dalam point 4, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan point 5 dan 6 ada kaitan erat dengan petitum gugatan point 4 dan sudah dipertimbangkan maka petitum gugatan point 5 dan 6 harus pula dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan yang ditolak adalah materi gugatan Penggugat yang essensial dalam perkara ini maka menurut Majelis pihak yang kalah adalah Tergugat, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.221.000, (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mengingat, Pasal – pasal dalam KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Pengugat bersama dengan JOSEPHUS MONTOLALU dan MARIS MONTOLALU, adalah anak – anak/keturunan dari RENSINA MANTIRI
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017** oleh kami, ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSEFINA N. SINANU, S.H., dan RACHMAT KAPLALE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim sebagai Anggota RACHMAT KAPLALE .SH dan HARIANTO MAMONTO,SH tersebut, dibantu PETRUS BAWODI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RACHMAT KAPLALE, S.H

ERENST JANNES ULAEN,S.H.,M.H

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 47

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

PETRUS BAWODI, S.H

**Perincian Biaya :**

- |                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000. |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp. 50.000  |
| 3. Biaya Panggilan           | : | Rp. 140.000 |
| 4. Biaya PS                  | ; | Rp. 990.000 |
| 4. Redaksi                   | : | Rp. 5000    |
| 5. Meterai                   | : | Rp. 6000    |

Jumlah Rp 1.221.000, (satu juta dua ratus  
dua puluh satu ribu rupiah)

.Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017 hal- 1 sampai 48.Hal . 48